

**EFEKTIFITAS PEMANGGILAN TERGUGAT MELALUI
RADIO DAN WEBSITE PADA PERKARA CERAH GHOIB DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALIYAH AL FITA

NIM. 1120109

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**EFEKTIFITAS PEMANGGILAN TERGUGAT MELALUI
RADIO DAN WEBSITE PADA PERKARA CERAI GHOIB DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALIYAH AL FITA

NIM. 1120109

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliyah Al Fita

NIM : 1120109

Judul Skripsi : Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2025

Yang Menyatakan,



ALIYAH AL FITA

NIM. 1120109

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M. Ag
Perumahan Kwayangan
Jl. Bima 68 Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aliyah Al Fita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Aliyah Al Fita
NIM : 1120109
Judul Skripsi : Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Februari 2025
Pembimbing.



Abdul Aziz M. Ag
NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aliyah Al Fita

NIM : 1120109

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen

Telah diujikan pada hari kamis, tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Aziz, M. Ag.

NIP. 197112231999031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Besama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	D	-

9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wawu	W	-

27	ه	ha'	H	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiīri* atau *Zakāh al-Fiīri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiīri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَاو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من لله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya‘ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, sebagai sutradara terhebat serta sebagai keluh kesah penulis yang telah memberikan Rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kepada Bapak tercinta Bapak Akiyas yang senantiasa selalu berusaha banting tulang untuk keluarganya serta mendoakan dan memberikan kasih sayang dan tak lupa dukungan kepada anak-anaknya.
3. Kepada Ibu tercinta Ibu Carmuti yang selalu mendoakan anak-anaknya disetiap saat menjadi penyemangat, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang. Terimakasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan hiduplah yang lebih lama lagi. Ibu dan Bapak harus ada disetiap perjalanan dan capaian hidupku.
4. Kepada Ke-6 Kakak saya (Rozim, Khunifah, Tasaruf, Anik, Amrina, Adit) dan saudara lainnya yang selalu membantu dan mendukung serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Abdul Aziz, M.Ag. yang telah memberikan arahan dan koreksinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada sahabat-sahabat baik di akademik maupun di halaman tempat tinggal yang sudah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Kepada teman-teman penulis baik itu teman kuliah seangkatan, teman organisasi, kelas HKI C maupun teman-teman dari Fakultas Syariah yang sudah membersamai selama jalannya perkuliahan di kampus tercinta ini
8. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bertahan dan terus menjalani kerasnya hidup, perjalanan masih panjang semoga selalu kuat.

MOTTO

“Masalah itu jangan di cari. Tapi jika masalah itu datang janganlah mencoba lari.

Karena masalah itu dihadapi bukan di Hindari”



ABSTRAK

Aliyah Al Fita, 2025. Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.**

Cerai ghoib adalah jenis perkara perceraian di mana salah satu pihak (tergugat), tidak hadir di persidangan karena ketidakjelasan alamat atau keberadaannya. Dalam kasus seperti ini, pemanggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib) dilakukan dengan cara khusus yaitu Pengadilan Agama Kajen menggunakan media massa, seperti Radio dan Website, sebagai sarana pemanggilan. Efektivitas penggunaan media massa seperti radio dan website dalam pemanggilan tergugat dalam perkara cerai ghoib di Pengadilan Agama Kajen, mengingat penurunan ketertarikan masyarakat terhadap Radio serta kurang tersampainya media dalam mencapai audiens secara optimal. Hal ini tercermin dari banyaknya perkara cerai ghoib yang terjadi, di mana tidak ada satu pun tergugat yang hadir dalam persidangan, meskipun sudah dilakukan pemanggilan melalui media tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan radio dan website sebagai pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Kajen serta untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama dalam memilih pemanggilan tergugat menggunakan Radio dan Website.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada perkara cerai ghoib yang ditangani di Pengadilan Agama Kajen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 27 tentang perkawinan dan Pasal 139 KHI. Melihat dari faktor efektifitas hukum, pelaksanaan pemanggilan ghoib sesuai dengan prosedur yang sudah diberlakukan. Hanya dalam pengaplikasiannya di lapangan kurang maksimal seperti dalam pemilihan Radio yang mana hanya ruang lingkupnya terjangkau tidak begitu luas hanya ruang lingkup kabupaten saja, dan untuk website sendiri bersifat pasif yang mana belum tentu masyarakat mengakses website apabila tidak ada kepentingan. Alasan Pengadilan Agama menggunakan Radio dan Website karena biaya sangat terjangkau. Pengadilan Agama Kajen memilih metode pemanggilan ini untuk memaksimalkan efisiensi, mengikuti tren teknologi, dan mencapai peradilan yang lebih cepat dan terjangkau, mengingat banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan.

Kata Kunci: Efektifitas, Pemanggilan, Cerai Ghoib

ABSTRACT

Aliyah Al Fita, 2025. The Effectiveness of Summoning the Defendant Through Radio and Website in Absentia Divorce Cases at the Religious Court of Kajen, Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. **Supervisor: Abdul Aziz, M.Ag.**

Absentia divorce is a type of divorce case in which one party (the defendant) cannot be present in court due to unclear addresses or whereabouts. In such cases, the summons of the defendant, whose whereabouts are unknown (absentia), is carried out in a special way by using mass media, such as radio and websites, as a means of summons at the Religious Court of Kajen. However, it appears that radio and newspapers are no longer popular among the public today, and websites themselves are passive. In addition to these provisions, the Religious Court of Kajen also carries out summons by posting notifications on a bulletin board.

The research method used is field research. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research uses a qualitative method with a case study approach on absentia divorce cases handled by the Religious Court of Kajen.

The results of the study show that the implementation of absentia summons at the Religious Court of Kajen is in accordance with the applicable regulations, namely Government Regulation No. 27 on marriage and Article 139 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Although radio and websites have a wide reach, their effectiveness is influenced by factors such as limited access to technology, public awareness, and supervision of the defendant's receipt of the summons. Therefore, although these media provide an alternative for summoning, improvements in regulations and implementation are needed to optimize the process and ensure justice. This study suggests that the Religious Court of Kajen should continue to develop and evaluate the method of summons through mass media to make it more effective and in line with public needs. Based on effectiveness indicators, the implementation of absentia summons is in accordance with the procedures that have been established. However, in practice, it is not optimal, such as in the selection of radio, which has a limited reach within the county only, and the website itself is passive, meaning that the public may not access the website unless they have a particular interest. The reason the Religious Court uses radio and websites is due to the low cost, and they believe this method is effective for summoning, with the bailiff also considering that other methods might need to be used. The efforts of the Religious Court staff in delivering summons have been maximized according to the legal basis of summons validity.

Keywords: Effectiveness, Summoning, Absentia Divorce


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektifitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugraahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atau segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat dikemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan para pihak yang memerlukan. Penulis sangat menerima masukan, saran dan kritik guna penyempurnaan skripsi.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Masalah	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TEORI EFEKTIFITAS DAN KONSEP TENTANG CERAI GUGAT GHOIB	20
A. Teori Efektifitas	20
1. Pengertian Efektifitas	20
2. Indikator Efektivitas.....	23
B. Konsep tentang Cerai Gugat Ghoib.....	25
1. Pengertian Cerai Gugat Ghoib	25

2.	Dasar dan ketentuan hukum Cerai Gugat Ghoib.....	29
3.	Syarat Cerai Gugat Ghoib	32
4.	Prosedur pengajuan Cerai Gugat Ghoib.....	34
5.	Pemanggilan Cerai Ghoib	37
BAB III GAMBARAN UMUM EFEKTIFITAS PEMANGGILAN		
TERGUGAT PADA PERKARA CERAI GHOIB DI PENGADILAN		
AGAMA KAJEN		
	AGAMA KAJEN	41
A.	Profil Pengadilan Agama Kajen	41
1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kajen	41
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen.....	43
3.	Struktur Organisasi.....	43
4.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen.....	44
5.	Fasilitas dan Sarana Prasarana	45
6.	Statistik Perkara Pengadilan Agama Kajen.....	48
B.	Pelaksanaan Pemanggilan Ghoib Melalui Radio dan Website pada Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen	52
C.	Alasan ketua Pengadilan Agama kajen memilih pemanggilan tergugat ghoib melalui Radio dan Website.....	65
BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS PEMANGGILAN TERGUGAT		
MELALUI RADIO DAN WEBSITE PADA PERKARA CERAI GHOIB DI		
PENGADILAN AGAMA KAJEN		
	PENGADILAN AGAMA KAJEN	67
A.	Analisis Efektivitas Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website dalam Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Kajen	67
B.	Analisis Alasan Ketua Pengadilan Agama Kajen Memilih Pemanggilan Tergugat Ghoib melalui Radio dan Website.....	76
BAB V PENUTUP		
	BAB V PENUTUP	81
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
LAMPIRAN.....		
	LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	42
Tahapan Proses Pembangunan Gedung PA Kajen	
Tabel 3.2.....	49
Statistik Perkara Tahun 2023	
Tabel 3.3.....	49
Statistik Perkara Tahun 2024	
Tabel 3.4.....	50
Jumlah Perkara Cerai Ghoib Pengadilan Agama Kajen Kelas IB tahun 2023	
Tabel 3.5.....	51
Jumlah Perkara Cerai Ghoib Pengadilan Agama Kajen Kelas IB tahun 2024	
Tabel 3.6.....	63
Radius Wilayah dan Biaya Panggilan Perkara Pengadilan Agama Kajen Kelas IB	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Letak Geografis Kabupaten Pekalongan	41
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen.....	44
Gambar 3.3 Data Statistik Jumlah Perkara Pengadilan Agama Kajen.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses hukum perceraian, salah satu tahap penting adalah pemanggilan terhadap tergugat. Pemanggilan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk hadir dalam persidangan. Namun, dalam beberapa kasus, kediaman tergugat tidak jelas atau tidak dapat diketahui, yang menjadi kendala dalam proses tersebut. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa jika tempat domisili Tergugat tidak jelas, tidak diketahui atau tidak ada tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan Pengadilan ini dilakukan dengan menempelkan gugatan di papan pengumuman Pengadilan dan diumumkan melalui beberapa surat kabar atau media massa lain yang diakui dan ditetapkan oleh Pengadilan.¹

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memanggil para pihak secara patut dan resmi. Jika terjadi terhadap pemanggilan para pihak, maka dapat berakibat pada pembatalan pemeriksaan dan putusan, walaupun bisa saja para pihak hadir dalam persidangan. Pemeriksaan perkara wajib dimulai dengan diawali sesudah diajukan permohonan atau gugatan.² Pemanggilan yang tidak sah atau tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan proses hukum menjadi tidak sah, meskipun

¹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 36.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 206.

para pihak hadir dalam persidangan. Hal ini mencerminkan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil, yang menjamin hak setiap pihak untuk mengetahui dan dapat membela kepentingannya dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa semua prosedur pemanggilan dilaksanakan dengan benar sejak awal pemeriksaan perkara.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara ditempat kediamannya. Maka dari itu dalam surat gugatan, alamat para pihak harus jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan panggilan kepada para pihak.³ Namun ada kalanya, ketika terjadi pertikaian antara suami, salah satu pihaknya meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasannya. Terkadang pula karna salah satu pihaknya baik itu suami maupun istri telah lama pergi dengan tanpa disertai pertikaian sebelumnya. Dia pergi begitu saja meninggalkan keluarganya, tidak ada kabar selama bertahun-tahun, tidak pula diketahui keberadaannya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Cerai Ghoib adalah jenis perceraian yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu pihak, seringkali karena salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat dihubungi.⁴ Pengadilan Agama akan melakukan pemanggilan kepada pihak tergugat yang tidak diketahui nantinya dengan melalui panggilan khusus atau panggilan ghoib.

Panggilan ghoib adalah panggilan sidang yang ditujukan pada Tergugat/Termohon yang tidak diketahui di mana keberadaannya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan.⁵ Dalam Pengadilan Agama Panggilan ghoib pada perkara perceraian disebut dengan Cerai Ghoib. Dalam kasus cerai gugat atau cerai talak pada umumnya, apabila alamat tempat tinggal kedua belah pihak diketahui secara jelas, hal ini akan mempermudah proses hukum yang berlangsung, karena surat panggilan dapat disampaikan dengan efektif ke alamat yang relevan, sehingga tidak timbul persoalan terkait penyampaiannya. Akan tetapi, pada perkara cerai ghoib ini berbeda, di mana

³ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Ull Press, 2019), 300.

⁴ Abdullah, *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 43.

⁵ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bangil: Jaudar Press, 2017), 189.

salah satu pihak secara tiba-tiba mengajukan gugatan cerai tanpa kehadiran langsung terhadap pihak yang digugat, seringkali menimbulkan kendala dalam pemanggilan tergugat.

Adapun, menurut penjelasan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, jika alamat tergugat atau termohon tidak diketahui, pemanggilan akan dilakukan dengan menempelkan surat panggilan di papan pengumuman Pengadilan. Selain itu, pengadilan agama juga bisa menggunakan radio, situs web, atau media lain yang ditentukan oleh ketua pengadilan sebagai alternatif untuk pengumuman yang biasanya dilakukan melalui surat kabar. Pasal 139 KHI yang menjelaskan bahwa "Pemanggilan diumumkan dua kali, batas waktu pengumuman pertama dengan kedua selama 1 bulan Batas waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan".⁶ Dalam konteks ini, media massa seharusnya dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan pemanggilan tergugat, sehingga informasi mengenai gugatan tersebut dapat tersebar luas.

Mengacu pada ketentuan tersebut tampaknya radio maupun surat kabar sudah tidak lagi digemari oleh kalangan masyarakat saat ini. Hal itu juga dijelaskan Menurut Natsir Asnawi dalam bukunya, yaitu bila melihat perkembangan masyarakat saat ini, dapat disimpulkan bahwa media radio tidak lagi dianggap efektif, karena aliran informasi lebih dominan melalui media cetak dan siaran televisi, baik di tingkat lokal maupun nasional.⁷ Nyatanya penggunaan radio mengalami penurunan eksistensi, kurang digunakan untuk mendapatkan informasi, lebih sering dipakai untuk mendengarkan musik dan keperluan komersial. Hal ini menimbulkan sebuah masalah tersendiri, yaitu apakah metode tersebut masih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, terutama terkait stasiun radio lokal yang hanya dapat diakses oleh pendengar di sekitarnya.

⁶ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hal. 36.

⁷ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, 225.

Peneliti memfokuskan penelitiannya di Pengadilan Agama Kajen, karena Pengadilan agama kajen melakukan pemanggilan kepada pihak cerai ghoib dengan menggunakan media massa yaitu berupa Radio, yang mana Pengadilan Agama kajen ini bekerjasama dengan Radio Kota Santri Pekalongan, hal itu dijelaskan oleh salah satu hakim dari Pengadilan Agama kajen dalam wawancara: "Untuk proses pemanggilan pihak ghoib Pengadilan Agama Kajen sejauh ini Bekerja sama dengan Radio Kota Santri Pekalongan dan untuk pemanggilannya pun masih menggunakan Radio".⁸

Pengadilan Agama Kajen, sebagai salah satu lembaga peradilan agama yang memiliki jumlah penerimaan perkara ghoib yang cukup banyak setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2023 jumlah perkara ghoib 143 perkara dan pada tahun 2024 saat ini tercatat ada sekitar 96 perkara.⁹ Dalam fenomena yang terjadi bahwa beberapa pengadilan agama di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kajen menunjukkan bahwa nyaris perkara sengketa cerai ghoib kebanyakan tidak sampai panggilannya pada tergugat. Pengadilan Agama Kajen menghadapi tantangan dalam menerapkan pemanggilan melalui radio, terutama dalam hal efektivitas dan penerimaan oleh pihak yang dipanggil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanggilan ghoib melalui radio dan website, dan mengetahui alasan pengadilan agama kajen memilih pemanggilannya melalui radio dan website.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemanggilan tergugat melalui Radio dan Website dalam perkara cerai ghoib di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa alasan Pengadilan Agama Kajen memilih pemanggilan tergugat ghoib melalui Radio dan Website?

⁸ Wawancara dengan Hakim Ibu Wiwin Sutini, tanggal 11 November 2023 di Pengadilan Agama Kajen.

⁹ Data Panggilan Ghoib Pengadilan Agama Kajen, <https://pa-kajen.go.id/main/layanan-hukum/daftar-panggilan-ghaib> di akses 11 November 2024.

C. Tujuan Masalah

Suatu penelitian pada dasarnya dilakukan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas pemanggilan tergugat melalui Radio dan Website dalam perkara cerai ghoib di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk menganalisis alasan Pengadilan Agama Kajen memilih pemanggilan tergugat ghoib melalui Radio dan Website.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk literatur untuk pengembangan hukum acara di Pengadilan Agama dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan komunikasi mengenai metode pemanggilan tergugat melalui media massa pada perkara cerai ghoib. Ini membantu mengkaji relevansi dan konsistensi langkah hukum dengan kerangka hukum yang ada.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat praktis dengan mengetahui sejauh mana efektivitas pemanggilan tergugat melalui media massa yaitu Radio dan web dengan itu dapat meningkatkan pemahaman tentang keberhasilan metode ini dalam memastikan kehadiran tergugat dalam persidangan dan mendorong penggunaan media modern dalam sistem peradilan. Hal ini dapat membantu peningkatan efisiensi proses hukum. Khususnya Hukum Keluarga Islam dalam hal perceraian.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Efektifitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang merujuk pada efek, pengaruh, atau akibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif diartikan sebagai kemampuan untuk membawa hasil, berhasil guna, manjur, dan memiliki efek (akibat, pengaruh, atau kesan).¹⁰ Dapat dijelaskan kembali, bahwa Efektivitas yaitu dapat dijelaskan sebagai

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

keterkaitan dengan tujuan yang dinyatakan dan hasil yang dicapai, yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara keduanya.

Adapun teori efektivitas menurut J.P. Campbell, seorang ilmuwan yang banyak mengkaji keorganisasian dan studi sosial, menekankan bahwa suatu lembaga atau organisasi memerlukan kegiatan yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi secara spesifik serta tujuan kemasyarakatan secara umum. Campbell menekankan pentingnya kegiatan yang terencana, sistematis, dan komprehensif untuk mencapai efektivitas.¹¹ Dalam penelitian ini, teori Campbell digunakan untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Kajen merancang dan melaksanakan pemanggilan melalui radio untuk mencapai tujuan hukum mereka.

Campbell juga menjelaskan bahwa asumsi dalam teori ini menyatakan bahwa efektivitas dapat dicapai melalui kemampuan operasional yang terencana, sistematis, dan komprehensif, dengan penekanan pada pencapaian tujuan dalam waktu yang singkat.¹² Dengan demikian, efektivitas berfokus pada pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan mampu mencapai tujuan dengan tepat sasaran serta efisien dalam penggunaan waktu. Selain itu, teori efektivitas komunikasi secara hukum akan diterapkan untuk memahami bagaimana informasi yang disampaikan melalui radio diterima dan diproses oleh masyarakat, khususnya pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi hukum melalui media massa.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum disebut efektif bila ada dampak hukum yang positif, saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku

¹¹ Anisah dan Ery Soesilowati, "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negen di Kecamatan Pesanggrahan", *Indonesian Journal of Development Economics*, (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018). Vol. 1, No. 1, h. 46.

¹² Anisah dan Ery Soesilowati, "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negen di Kecamatan Pesanggrahan", *Indonesian Journal of Development Economics*, (Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2018). Vol. 1, No. 1, h. 47

manusia sehingga menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Menurutnya, jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹³ Efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga negara Indonesia untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum artinya mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁴

Namun, mengukur efektivitas suatu program kegiatan hukum merupakan hal yang kompleks, karena dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan sangat dipengaruhi oleh penilai serta cara mereka menginterpretasikan program tersebut. Tingkat efektivitas hukum dapat dinilai dengan cara membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang sebenarnya diperoleh.¹⁵ Begitupun juga yang akan diteliti yaitu mengenai efektivitas hukum dalam pemanggilan menggunakan Radio di era sekarang. Dengan melihat indikator efektifitas mengenai mekanisme yang diterapkan di Pengadilan Agama, dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku sampai sekarang dan berdasarkan mekanisme pemanggilan yang sesuai dengan buku hukum acara perdata.

2. Pemanggilan dalam Hukum Acara Perdata

Menurut Hukum Acara Perdata, Pemanggilan adalah proses resmi yang mengikuti prosedur, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan harus diinformasikan untuk memenuhi dan melaksanakan permintaan serta perintah dari majelis hakim atau

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), 103.

¹⁴ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Ash-Shahabah*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018), h. 151.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*), 104.

pengadilan.¹⁶ Jurusita yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemanggilan terhadap pihak penggugat dan tergugat.

Asas panggilan yaitu merujuk pada penyampaian yang resmi dan tepat, kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, diharapkan untuk memenuhi dan melaksanakan tuntutan serta perintah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim atau Pengadilan. Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengadilan. Ketidapatuhan dalam pemanggilan para pihak dapat berakibat pada batalnya pemeriksaan dan putusan.¹⁷

Kehadiran para pihak sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara secara efektif. Untuk memastikan bahwa para pihak yang bersangkutan menerima informasi mengenai hal ini, diperlukan pembuatan relaas panggilan, yang dapat diartikan sebagai surat panggilan. Surat panggilan ini harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang beraitan tanpa melalui perantara orang lain. Oleh karena itu, identitas pihak-pihak yang tercantum dalam surat gugatan, terutama alamat, harus dinyatakan dengan jelas, valid dan akurat.¹⁸

Ada dua macam panggilan yang dilakukan panggilan biasa (umum) dan panggilan ghoib. Panggilan biasa yaitu panggilan yang dilakukan oleh petugas Juru Sita pengadilan melalui media papan informasi di Kantor Pengadilan dan website resmi Pengadilan. Sedangkan, Panggilan ghaib adalah panggilan yang dilakukan melalui media massa berlaku untuk pihak tergugat atau termohon yang alamatnya tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak memiliki tempat tinggal tetap, di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.¹⁹ Adapun Pemanggilan ghoib ini diatur dalam Pasal 27 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI, yang mengharuskan pengumuman

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 226.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 227.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 63.

¹⁹ Annisa Lailatul Munawaroh, Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

dua kali dengan batas waktu tertentu. Namun, efektivitas metode ini dipertanyakan mengingat perubahan preferensi media masyarakat saat ini.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kajen bekerja sama dengan Radio Kota Santri Pekalongan untuk menyiarkan panggilan ghoib. Maka dari itu, perlu diambil langkah-langkah hukum yang sesuai untuk memastikan proses hukum tetap berjalan dalam hal pemanggilan Perceraian khususnya Cerai Gugat Ghoib.

3. Konsep Perceraian dan Cerai Gugat Ghoib

a. Konsep Perceraian

Istilah "perceraian" diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan." Dengan demikian, secara yuridis, perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan, yang berdampak pada berakhirnya hubungan sebagai suami istri atau berhentinya status sebagai pasangan.²⁰

Dalam konteks Islam, istilah perceraian dikenal sebagai "talak," yang merujuk pada pemisahan atau putusnya hubungan. Konsep talak secara eksplisit diuraikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Baqarah dan QS. An-Nisa. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah: 229 disebutkan, "maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik," dan pada ayat 231 dinyatakan, "tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik." Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, perceraian diartikan sebagai thalaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan.²¹

Dalam regulasi perkawinan di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, terdapat dua kategori perceraian yang diakui, yaitu

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2013), hal. 15.

²¹ Aris, Habib, Agusta, *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal. 157

Cerai Gugat dan Cerai Talak. Cerai Talak yaitu terjadi ketika suami mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istri, yang mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Sementara itu, Cerai Gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat, di mana suami berfungsi sebagai tergugat di pengadilan.²²

b. Cerai Gugat Ghoib

Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat muncul akibat tindakan salah satu pasangan, baik istri maupun suami. Dalam permasalahan tertentu, ketika terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh suami, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada istri. Ketidakpuasan tersebut mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, sehingga muncul istilah cerai gugat. Dalam konteks perceraian, istri memiliki kesempatan dan hak yang setara dengan suami untuk mengajukan gugatan cerai, dengan alasan-alasan tertentu. Contohnya, situasi di mana suami meninggalkan istri dan tidak kembali dalam waktu yang lama, serta keberadaannya tidak diketahui secara jelas (ghaib).²³

Ghaib dalam istilah fiqih disebut *المفقود*. Kata *mafquûd* berasal dari ism *maf'ul* dari kata *فقدنا - يفقد - فقد*, yang berarti hilang atau ditiadakan. Dari segi bahasa, istilah "*mafquûd*" berarti lenyap atau hilang. Dalam konteks Hukum Islam, *mafquûd* merujuk pada orang yang hilang dan tidak dapat ditemukan, baik yang hidup dan meninggalkan jejak, maupun yang meninggal dunia. Dengan begitu, yang dimaksud dengan "*ghâib*" dalam konteks ini adalah seorang istri yang suaminya hilang dan yang mana keberadaannya serta keadaannya tersebut tidak diketahui. Jadi, cerai gugat *ghâib* adalah di mana istri mengajukan

²² Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 158-160.

²³ Acep Zoni, Saeful Mubarak, *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*, (Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2019), hal. 131.

gugatan cerai ke pengadilan akibat suami yang alamat dan keberadaannya tidak diketahui.²⁴

F. Penelitian Relevan

1. Skripsi oleh Hermin Setiyowati yang berjudul “Pandangan jurusita tentang efektivitas pelaksanaan panggilan Ghaib melalui Media Masa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan jurusita Pengadilan Agama Lamongan mengenai efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa radio, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Lamongan untuk memastikan bahwa panggilan ghaib tersebut sampai kepada pihak yang dituju secara maksimal. Penelitian ini berfokus pada evaluasi keberhasilan metode yang digunakan dalam penyampaian panggilan ghaib dan berbagai langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam proses tersebut. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwasanya panggilan yang diumumkan melalui radio itu lebih efektif dan masih efektif dibandingkan mengumumkannya lewat Koran, dikatakan masih efektif di Pengadilan Agama Lamongan karena masih ada yang datang kepersidangan karena mendengar dari radio. Dalam perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang, penelitian dahulu membahas efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media radio masih dirasakan efektif dengan sudut pandang jurusita. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang efektifitas pemanggilan tergugat ghaib melalui radio dan web beserta alasan masih menggunakan radio sampai saat ini. Untuk persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib melalui media masa di era sekarang. Kesimpulan bahwasanya ada anggapan radio ini masih efektif digunakan untuk proses pemanggilan tergugat ghaib,

²⁴ Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud”, (Probolinggo: Jurnal Islam Nusantara Univ. Nurul Jadid Paiton, Vol. 02 No. 1, Januari 2018), h. 132.

namun di zaman yang sudah canggih ini dirasa radio ini sudah tidak lagi digemari masyarakat zaman sekarang.²⁵

2. Skripsi oleh Ardiansyah Basir dengan judul “Efektivitas panggilan Ghoib melalui Media Masa oleh Jurusita di Pengadilan Agama Sungguminasa I B”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sungguminasa IB. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan panggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa oleh Jurusita serta upaya yang dilaksanakan jurusita pengadilan Agama sungguminasa dalam memaksimalkan pemanggilan ghaib. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa panggilan ghaib yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan agama sungguminasa melalui radio tidak efektif lagi dilihat dari kurangnya kehadiran pihak yang terpanggil. Dalam perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang, penelitian dahulu membahas proses implementasi dan upaya pemanggilan ghaib yang dilakukan melalui media massa oleh Jurusita di pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan penelitian saat ini, hanya membahas mengenai pemanggilan tergugat ghaib. Kesimpulannya yaitu bahwa pemanggilan ghaib yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa melalui media massa, khususnya radio, tidak lagi efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kehadiran pihak yang dipanggil. Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah fokusnya, di mana penelitian sebelumnya membahas proses implementasi dan upaya pemanggilan ghaib, sementara penelitian ini hanya menyoroti pemanggilan terhadap tergugat ghaib. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemanggilan ghaib, baik dari sisi media yang digunakan maupun strategi yang diterapkan oleh Jurusita.²⁶

²⁵ Hermin Setiyo ati, "Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Masa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

²⁶ Ardiansyah Basir, "Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa oleh Jurusita Di Pengadilan Agama Sungguminasa I B", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

3. Skripsi oleh Annisa Lailatul Munawaroh yang berjudul “Efektivitas pelaksanaan “Panggilan Ghaib” melalui Radio (Studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan)”. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif. Sedangkan, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui efektifitas dalam upaya pemanggilan melalui radio dan pandangan Jurusita dan Hakim terhadap efektifitas penegakan hukum masyarakat dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib melalui radio. Dalam perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan panggilan ghaib serta pandangan menurut hakim dan jurusita mengenai pelaksanaan panggilan ghaib melalui Radio. Sedangkan penelitian sekarang yaitu membahas efektifitas pemanggilan ghaib dan website serta upaya ketua pengadilan agama dalam memilih pemanggilan menggunakan radio. Berdasarkan hasil penelitian, setelah dilakukan pemanggilan melalui radio, tidak ada pihak yang hadir. Hal ini mengindikasikan bahwa panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan, menurut salah satu hakim, sudah tidak lagi efektif. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah pihak yang hadir dalam konferensi setelah pemanggilan dilakukan. Penelitian keduanya sama-sama Terkait panggilan Membahas efektifitas implementasi panggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghoib) melalui Radio di pengadilan agama. Kesimpulannya, pemanggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pacitan tidak efektif, terbukti dari rendahnya kehadiran pihak yang dipanggil. Hal ini menunjukkan bahwa media radio sudah tidak lagi efektif dalam pelaksanaan pemanggilan ghaib.²⁷
4. Skripsi oleh Muhammad Khaikal Kharisma dengan berjudul “Implementasi pemanggilan tergugat dalam sidang perceraian melalui Surat Keterangan ghoib yang disiarkan melalui Media Massa”. Metode penelitian yang

²⁷ Annisa Lailatul Munawaroh, Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

digunakan yaitu normatif terapan, penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, untuk pendekatan penelitiannya adalah penelitian Nonjudicial Case Study. Hasil penelitian pada penelitian yaitu mengevaluasi Pengaturan Yuridis Mengenai Surat Keterangan Ghoib dengan menggunakan studi pustaka. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang Pemanggilan tergugat melalui surat keterangan ghoib dengan media massa. Sedangkan Penelitian sekarang, mengenai efektivitas Panggilan tergugat Ghoib melalui radio dan web. Penelitian keduanya sama-sama Membahas tentang pemanggilan Cerai Ghoib melalui Media Massa. Adapun kesimpulannya, yaitu bahwa prosedur pemanggilan tergugat dalam perkara ghoib sudah baik, namun perlu ada pembaruan dalam media massa yang digunakan agar pemanggilan dapat menjangkau lebih banyak daerah, sehingga tergugat lebih mudah mengetahui panggilan untuk hadir dalam perkara cerai ghoib.²⁸

5. Skripsi oleh Zikria Hidayat yang berjudul “Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghoib di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)”. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analisis. Tujuan dalam penelitian ialah untuk mengeksplorasi masalah yang timbul dari penggunaan media massa dalam proses pemanggilan perkara cerai ghaib di era digital dan untuk memahami dampak dari pemanggilan tersebut ketika tergugat tidak mengetahui perkaranya. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih menekankan pada problematika dan tantangan dalam penggunaan media massa secara umum. Sedangkan penelitian sekarang, secara spesifik menilai efektivitas media tertentu, yaitu radio dan web, dalam proses pemanggilan. Persamaan penelitiannya yaitu mempertimbangkan penggunaan media massa dalam proses pemanggilan dan keduanya mengakui pengaruh era digital dalam praktik hukum khususnya pemanggilan. Hasil dari penelitian adalah bahwa jurusita Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA menghadapi kesulitan dalam menangani kasus cerai

²⁸ Muhammad Khaikal Kharisma, Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Melalui Surat Keterangan Ghoib Yang Disiarkan Melalui Media Massa, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

ghaib, terutama karena rendahnya partisipasi pihak tergugat setelah pemanggilan melalui radio, waktu pengumuman yang tidak efektif, dan masalah yang dialami oleh penggugat, seperti keterlambatan pemanggilan dan perubahan alamat. Kesimpulannya yaitu pemanggilan perkara cerai ghaib melalui radio dan web di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA tidak efektif, karena rendahnya partisipasi tergugat, waktu pengumuman yang tidak tepat, serta masalah keterlambatan dan perubahan alamat dari penggugat.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris berupa penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti menggunakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum di kehidupan nyata melalui perilaku lembaga hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum tersebut.³⁰ Penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang ada di Pengadilan Agama Kajen. Yang mana terkait proses dan efektivitas pemanggilan tergugat dalam kasus perceraian ghaib melalui radio. Penelitian ini juga akan menganalisis alasan ketua pengadilan Agama Kajen terhadap metode pemanggilan menggunakan radio. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data dianalisis dengan memanfaatkan narasi, cerita detail, dan ungkapan dari responden atau informan. Selain itu, dilakukan pengamatan dan pencatatan, yang selanjutnya dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin melihat bagaimana efektivitas pemanggilan tergugat melalui radio dan web dalam kasus cerai ghaib di Pengadilan Agama Kajen secara langsung.

2. Lokasi Penelitian

²⁹ Zikria Hidayat, *Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Era Digital (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

³⁰ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

Pemilihan lokasi pada penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB, karena dalam proses pemanggilan tergugat ghoib masih menggunakan media massa berupa Radio dan dalam prosesnya terdapat banyak kasus cerai ghoib pertahunnya namun dalam hal pemanggilannya banyak yang tidak tersampaikan pada tergugat, oleh karena itu penulis memfokuskan tempat tersebut. Sehingga lebih dekat dengan problem penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.³¹ Observasi berdasarkan pengamatan penulis dan kemudian, wawancara dilakukan kepada Pegawai Pengadilan Agama Kajen serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemanggilan yaitu Jurusita, Hakim, Pegawai Penyiaran Radio dan para pihak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diambil dari berbagai bahan pustaka.³² seperti buku-buku yang membahas Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk karya tulis yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dan informasi melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2016), 156.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 156.

memperoleh informasi³³ Untuk wawancara dalam penelitian ini, kategori narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis yaitu Hakim, Jurusita, Panitera Pengadilan Agama Kajen, pegawai penyiaran radio, Penggugat dan Masyarakat. Diharapkan pihak yang diwawancarai ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan terhadap pemanggilan tergugat ghoib dengan menggunakan radio dan web serta cara pengadilan mengoptimalkan panggilan, dan untuk mengetahui alasan ketua Pengadilan Agama Kajen dalam memilih sistem pemanggilan melalui media massa berupa Radio.

b. Dokumentasi

Menelaah dokumen yang memiliki kepentingan dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian.³⁴ Dokumentasi penelitian ini berupa buku arsip putusan, dokumen seperti relas panggilan, arsip kerja sama antara Pengadilan Agama kajen dengan Radio Kota Batik Pekalongan dan data laporan pendukung seputar profil Pengadilan Agama tersebut. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, antara lain jurnal, skripsi, tesis, buku, dan dokumen yang relevan. Dengan menelaah sumber-sumber tersebut, data dapat dianalisis secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Mudiharjo, teknik analisis data adalah proses yang mencakup pengaturan, pengurutan, pengelompokan, serta pemberian kode atau tanda pada data, untuk menemukan informasi yang relevan dengan fokus pada pertanyaan yang ingin dijawab. Dengan langkah-langkah ini, data yang biasanya tidak teratur dapat disederhanakan, sehingga lebih mudah dipahami. Setelah itu, data yang sudah terkumpul dapat dianalisis.³⁵

³³ Tamaulina, Irmawati, Sabir, dkk, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2024), h. 102.

³⁴ Tamaulina, Irmawati, Sabir, dkk, *Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, 104.

³⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

Adapun, pada penelitian ini yaitu menggunakan analisa penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Pendekatan hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang berpusat pada masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.³⁶ Proses analisis data dimulai dengan langkah, sebagai berikut:

- a. Reduksi data, adalah proses pemilihan dan pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara langsung di lokasi penelitian.
- b. Penyajian data, adalah aktifitas untuk mengelompokan data yang telah dideduksi. Penyajian data dapat menggunakan table, baga, atau metode lain.
- c. Penarikan kesimpulan, adalah aktifitas analisis yang lebih difokuskan untuk mengartikan atau menarik kesimpulan dari data yang sudah ada.³⁷

Dalam penelitian kualitatif ini disusun dalam bentuk narasi yang mendalam dan dideskripsikan dalam data yang terkumpul dengan cara menganalisis data kemudian mendeskripsikan satu data dengan data lainnya untuk mendapatkan gambaran umum masalah yang diteliti. Kemudian mencocokkannya dengan teori untuk melihat apakah mekanisme yang dijalankan mengenai pemanggilan tergugat melalui radio pada perkara cerai ghoib ini efektif di era sekarang dan beserta alasan-alasan majelis peradilan agama dalam pemilihan memanggil tergugat Ghoib.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : pendahuluan berisi antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan dan metode penelitian.

³⁶ Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), 123.


³⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, h. 36.

Bab II : bab ini memaparkan tentang konsep efektivitas, pemanggilan menurut hukum acara perdata, dan konsep perceraian dan cerai gugat ghoib

Bab III : bab ini menjelaskan Gambaran umum objek penelitian dan penjelasan tentang efektivitas pemanggilan tergugat melalui radio dan website yang dilakukan di Pengadilan Agama Kajen dan alasan ketua Pengadilan Agama kajen memilih pemanggilan tergugat ghoib melalui Radio.

Bab IV : bab ini berisi analisis hasil penelitian yaitu tentang analisis Efektivitas Pemanggilan tergugat melalui Radio dan Website dalam perkara cerai ghoib di Pengadilan Agama Kajen serta analisis alasan ketua Pengadilan Agama kajen memilih pemanggilan tergugat ghoib melalui Radio.

Bab V : berisi penutup, berupa kesimpulan, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap keefektifan Pemanggilan Tergugat Melalui Radio dan Website Pada Perkara Cerai Ghoib Di Pengadilan Agama Kajen dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Efektivitas pemanggilan tergugat melalui media radio dan website dalam perkara cerai ghoib di Pengadilan Agama Kajen dengan melihat dari 5 faktor efektifitas hukum yaitu; *pertama*, faktor hukum, yang mana pemanggilan ghoib di Pengadilan Agama Kajen sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI, yang mengatur prosedur pemanggilan tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. *Kedua*, Faktor penegak hukum, Pengadilan Agama Kajen belum ada upaya lain selain dari yang sudah sesuai dengan aturan yang ada tersebut yaitu melalui radio dan website sehingga kedua media tersebut tidak efektif mengingat yang sudah dijelaskan. *Ketiga*, Faktor sarana dan prasarana, Radio yang digunakan hanya beruang lingkup kabupaten saja dan hanya 1 chanel saja, website mempermudah jangkauan informasi, tetapi harus dipastikan bahwa seluruh pihak tidak tentu mengaksesnya. *Keempat*, Faktor masyarakat, masyarakat di Pekalongan kurang minat dalam penggunaan Radio. *Kelima*, Faktor Kebudayaan, budaya zaman dulu dengan zaman sekakarng sudah berbeda masyarakat saat ini lebih mengutamakan fitur-fitur instan. Dengan pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa penggunaan pemanggilan media Radio dan Website di Pengadilan Agama Kajen tidak efektif mengingat banyaknya tergugat yang tidak hadir.
2. Alasan Pengadilan Agama Kajen memilih pemanggilan tergugat ghoib melalui radio dan website ada 2 yaitu: *pertama*, lebih didorong oleh pertimbangan biaya murah (efisiensi biaya) yang mana Radio dan

Website ini lebih murah dari pada pemanggilan di koran dan majalah, Pemilihan media radio dianggap lebih ekonomis dan sederhana, kemudian yang *kedua*, perkembangan teknologi informasi yang mana masyarakat saat ini lebih mengandalkan internet sebagai sumber informasi.

B. Saran

1. Untuk pemanggilan di website sebaiknya menyempurnakan sistem pemanggilan yaitu dengan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemanggilan perlu terus dikembangkan dengan cara memperbaiki sistem website agar lebih mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, dalam arti pengumuman bisa di aplod di media sosial seperti Instagram, facebook, dll. termasuk yang tidak familiar dengan teknologi. Dengan penyediaan platform yang ramah tersebut pengguna dapat meningkatkan efektivitas pemanggilan.
2. Untuk pemanggilan di Radio dalam memberikan penyiarannya alangkah lebih baik pemanggilannya sebisa mungkin agar tersampaikan ke masyarakat yang lebih luas lagi, artinya frekuensinya lebih diperluas lagi tidak hanya di lingkup kabupaten saja tapi bisa ke luar kota dan untuk pemilihan radio alangkah lebih baik jangan hanya 1 chanel radio saja, bisa dibeberapa chanel agar informasi tersebut bisa didengar oleh orang luar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. *Hukum Perceraian Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Afif, Mukharom. *Kepaniteraan Pengadilan Agama di Indonesia*. Semarang: Pustaka Amma Alamia, 2019.
- Aris, Habib dan Agusta. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asnawi, Nafsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Raja Wali Pers, 2022.
- Atmoko, Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ditjen Badilag MA RI. *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Ditjen Badilag MA RI. *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Dwi, Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1979.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun, Ibrahim. *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Isnaini. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2016.
- Manan. Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mesiono. *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership*. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2018.
- Nurhayana, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Nurohman, Adi. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Bidang Perceraian (Tinjauan Kritis Hukum Islam)*. PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

- Rosyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Sukoharjo : Insan Kamil, 2016.
- Siahan, Asima, Piki. *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Purwokerto: PT. Pena Persada Kertas Utama, 2022.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad. Turatmiyah, dan Sri. Annalisa. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2013.
- Syaifuddin, Turatmiyah, dkk. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2013.
- Zoni, Acep. *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*. Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2019.

JURNAL

- Anisah, Soesilowati. "Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negen di Kecamatan Pesanggrahan", *Semarang: Indonesian Journal of Development Economics* 1.1, (2018): 46.
- Cica Nopika Sari, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Eukun Warga", *Jurnal Ilmu administrasi Negara* 15.1, (2018): 137.
- Feoh, Jelita Marliana, et al. "Masalah Mursalah Approach on the Case of Ghoib Divorce in Islamic Law Perspective." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 4.1 (2024): 85-97.
- Izzati, Nurul, and Aldy Darmawan. "Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB." *Sakeng; Jurnal Hukum Keluarga* 7.2 (2022): 115-130.
- Nugroho, Hari, and Eko Wahyudi. "Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.13 (2023): 309 - 324.
- Mustafa, Dewi Wahyuni. "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang." *Legal Journal of Law* 2.1 (2023): 34-42.
- Novita, Lestari. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", *Probolinggo: Jurnal Islam Nusantara* 2.1, (2018): 32.
- Pebriyanti, Vidya, Achmad Syarifudin, and Selvia Assoburu. "Pemanfaatan Media Informasi dalam Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Palembang." *Indonesian Culture and Religion Issues*. 1.3 (2024): 10-10.

Utami, Fatria, Rizqi. "Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama", *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.2, (2022): 145.

SKRIPSI/THESIS

Ilhamillaili, Nur. 2023. Cerai Gugat Ghâib Sebelum Dua Tahun Dimasa Covid-19 Perspektif Masalah dan Keadilan Gender. Thesis: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Kharisma, Muhammad Khaikal. 2023. Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Melalui Surat Keterangan Ghoib Yang Disiarkan Melalui Media Massa. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Lailatul Munawaroh, Annisa. 2022. Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan). Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

WEBSITE/INTERNET

Fasilitas Publik Pengadilan Agama Kajen Kelas I B, <https://pakajen.go.id/main/layanan-publik/fasilitas-publik> di akses pada 12 November 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>. di akses pada 8 Oktober 2023.

Pengertian, Persyaratan, Prosedur Cerai Ghaib, <https://imamhw.com/pengertian-cerai-ghaib/> di akses pada 10 Oktober 2024.